

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensi besar dalam mendukung program kerja pemerintahan untuk melakukan perubahan guna memenuhi tujuan pemerintah (Hidayat & Gunawan, 2022). Upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala diantaranya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar pajaknya lebih kecil daripada seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan dan membayar pajak.

Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu kewajiban warga negara Indonesia. Pajak menjadi sektor penerimaan terbesar kas negara. Penerimaan dari sektor pajak memainkan peran penting dalam keberlanjutan sistem pemerintahan di suatu negara (Herlyastuti, 2018). Tidak adanya pajak akan membawa kesulitan dalam mensejahterakan dan mengembangkan masyarakat. Isu kepatuhan wajib pajak merupakan isu sederhana yang muncul di setiap negara yang memiliki sistem perpajakan. Kepatuhan pajak penting karena ketidak patuhan juga mengarah pada penggelapan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dapat dipenuhi secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia mengadopsi sistem Self Assessment, yang dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya (Atarwaman, 2020).

Kesadaran wajib pajak berarti wajib pajak mengetahui dan mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku dan memiliki keinginan untuk mematuhi pajak tersebut (Muhamad et al., 2019). Kesadaran pajak adalah perilaku wajib pajak yang dinyatakan dalam bentuk pendapat seseorang berdasarkan pengetahuan wajib

pajak, disertai dengan argumentasi untuk bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Erani & Meiliana, 2016).

Kesadaran pajak meningkat ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak perlu menyadari fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara (Jatmiko, 2006). Meningkatkan kesadaran pajak wajib pajak mempromosikan integritas pajak dan bertindak sebagai warga negara yang baik.

Peran pajak terhadap penerimaan negara sangat penting, sebab pajak merupakan satu-satunya sumber pendanaan negara. Namun banyak masyarakat yang tidak mengetahui jika pajak yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum (Rahayu, 2017). Oleh sebab itu, masyarakat perlu mengetahui peranan pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk mengambil arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Yerry Handoko, Nagian Toni, 2020).

Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui Undang-Undang perpajakan, seperti tarif pajak berdasarkan undang-undang yang dibayarkan wajib pajak dan insentif pajak yang membantu mereka hidup (Utomo, 2011). Pengetahuan perpajakan adalah semua yang diketahui, pengetahuan dan semua yang diketahui dalam hubungannya dengan semua masalah perpajakan. Pengetahuan perpajakan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perilaku kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menguasai aturan perpajakan wajib pajak. Wajib pajak berusaha memenuhi kewajibannya untuk menghindari sanksi berdasarkan Undang-Undang perpajakan (Rahayu, 2017).

Pengetahuan tentang aturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, jika wajib pajak tidak mengetahui undang-undang perpajakan maka bagaimana wajib pajak dapat menyampaikan penembalian pajak tepat waktu jika wajib pajak tidak tahu kapan jatuh tempo dalam penyampaian pengembalian pajak (Wicaksono & Lestari, 2017). Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan,

dan mengambil arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Yerry Handoko, Nagian Toni, 2020).

Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan atau perundang-undangan (Yerry Handoko, Nagian Toni, 2020). Ketentuan berupa peraturan dan perundang-undangan merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (Yerry Handoko, Nagian Toni, 2020). Menurut Yerry Handoko, Nagian Toni (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sanksi pajak. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam undang-undang. Penerapan self assessment oleh pemerintah Indonesia menjadi penting dalam penerapan sanksi di bidang perpajakan (Yerry Handoko, Nagian Toni, 2020). pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang perpajakan untuk memastikan pemungutan pajak dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penerapan hukum dapat dilaksanakan apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan (Yerry Handoko, Nagian Toni, 2020).

Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar peraturan atau hukum. Ketentuan berupa peraturan dan undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (Wicaksono & Lestari, 2017). Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberikan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan akan merugikan.

Letak strategis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada kenyataan bahwa subjek pajak meliputi semua tanah dan bangunan yang terletak dalam satu wilayah Negara Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan dipandang sebagai sumber pendanaan pemerintah yang potensial. Tetapi dalam praktiknya masih sulit

bagi pemerintah untuk memaksakan pemungutan pajak, hal ini disebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi perpajakan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber penerimaan negara yang potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Wulandari & Wahyudi, 2022). Strategi Pajak Bumi dan Bangunan bertujuan untuk mengikutsertakan seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dipahami mengingat bahwa bumi dan bangunan bermanfaat bagi orang pribadi atau kelompok yang memiliki hak atau kepentingan atas bumi dan bangunan serta meningkatkan status sosial ekonominya (Nurkholik & Zahroh, 2020).

Pemerintah Kota bertujuan untuk menerima Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah setiap tahunnya, tetapi tujuan tersebut tidak selalu terealisasi sepenuhnya (Erawati & Parera, 2017). Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kota Depok, realisasi PBB pada Kecamatan Beji Kota Depok tahun 2017-2022 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PBB Kecamatan Beji Depok Tahun 2017-2022

Tahun	Ketetapan		Target	Realisasi		Persentase		
	SPPT	Rp		SPPT	Rp	SPPT	Rp dari ketetapan	Rp dari target
2017	47,449	46,651,701,233	27,751,636,088	34,712	32,965,355,054	73.16%	70.66%	118.79%
2018	50,801	46,356,529,914	30,994,358,608	37,030	32,899,856,787	72.89%	70.97%	106.15%
2019	53,185	52,078,190,548	37,173,430,637	40,906	40,334,047,768	76.91%	77.45%	108.50%
2020	55,871	50,897,841,725	32,257,258,728	37,207	34,605,449,829	66.59%	67.99%	107.28%
2021	58,663	53,857,700,867	35,804,469,983	45,940	34,044,253,165	78.31%	63.21%	95.08%
2022	59,323	68,041,053,919	45,000,305,797	48,144	49,395,633,359	81.16%	72.60%	109.77%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat terlihat bahwa persentase wajib pajak yang melaksanakan pembayaran pajak menurut setiap tahunnya, dimana tahun 2017 terdapat 73.16%, tahun 2018 terdapat 72.89%, tahun 2019 terdapat 76.91%, tahun

2020 terdapat 66.59%, tahun 2021 terdapat 78.31%, dan tahun 2022 terdapat 81.16% wajib pajak yang membayar kewajiban PBBnya.

Persentase target realisasi pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan, pada tahun 2017 terdapat 118.79% dan pada tahun 2018 terdapat 106.15%, penurunan yang dialami sebesar 12.64%. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2018 terdapat peningkatan sebesar 2.35% pada tahun 2019 yaitu sebesar 108.50% , tetapi persentase target realisasi kembali menurun pada tahun 2020-2021 yaitu pada tahun 2020 terdapat 107.28% dan pada tahun 2021 terdapat 95.08%, penurunan yang dialami sebesar 12.20%, hal ini disebabkan oleh adanya wabah virus yang menyebabkan banyaknya pengurangan pekerja yang menyebabkan kurangnya pendapatan yang diperoleh maka menjadikan wajib pajak tidak memenuhi pajaknya. Setelah mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya wabah virus persentase target realisasi pada tahun tahun 2022 kembali meningkat yaitu sebesar 109.77%.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah sesuai dengan potensi dan kebijakan daerah yang berlaku di daerahnya masing-masing. Salah satu jenis pajak daerah yang masih diupayakan pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Herlyastuti, 2018). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun masih terdapat kendala atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terutama dalam hal membayar kewajiban perpajakannya. Masih terdapat beberapa wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di daerahnya (Herlyastuti, 2018).

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan uang mengurus segala kepentingan rakyat.

Tabel 1.2
Research Gap Dari Hasil Penelitian Terdahulu

Research	Penelitian	Hasil
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB	(Erawati & Parera, 2017)	Berpengaruh positif
	(Hidayat & Gunawan, 2022)	Berpengaruh negatif
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB	(Herlyastuti, 2018)	Berpengaruh positif
	(Nurkholik & Zahroh, 2020)	Berpengaruh negatif
Terdapat perbedaan hasil penelitian sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB	(Sutri Handayani, 2022)	Berpengaruh positif
	(Patriandari, 2022)	Berpengaruh negatif

Sumber : Diolah penulis, 2023

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian menurut Erawati & Parera (2017) menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Menurut penelitian Hidayat & Gunawan (2022) menunjukan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan pada Kota Tangerang Selatan 2021.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian menurut Herlyastuti (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut penelitian Nurkholik & Zahroh (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian menurut Sutri Handayani (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tikung. Menurut penelitian Patriandari (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2 di Kota Jakarta Timur.

Berdasarkan uraian diatas yang telah disebutkan, maka peneliti termotivasi untuk menganalisis terkait kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan

sanksi pajak. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB DI KECAMATAN BEJI KOTA DEPOK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB.
2. Untuk menganalisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB.
3. Untuk menganalisis Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB.

D. Kegunaan Peneliti

Semua penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca atau terlibat langsung di dalamnya, harapan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan

perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

- Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya apabila peneliti lain berkeinginan melakukan pengamatan dan meneliti secara mendalam pada masalah yang serupa.

2. kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu meningkatkan wawasan dan minat wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan akan digunakan untukn kesejahteraan rakyat bersama.

